

PERUBAHAN - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2026

Kpt 62 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan Kpt Sekjen KPU No. 422 Tahun 2026, Kpt Sekjen No. 430 Tahun 2026 dan Kpt Sekjen No. 612 Tahun 2026, dimana perlu dilakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt Sekjen KPU No. 464 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt Sekjen KPU No. 2245 Tahun 2024; Kpt Sekjen No. 422 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi yaitu perubahan nama Sekretaris dalam bagan Susunan Organisasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 April 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.